



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : Kpts.307/XII/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : Kpts. 48/III/2022 TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN DAN
PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penerimaan daerah perlu dilakukan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bagi Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 970/Bapenda-KS/07, tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penempatan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 48/III/2022 tentang Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1042 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 59);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 970/Bapenda-KS/07, tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penempatan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 48/III/2022 tentang Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah pada Lampiran sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak September 2022.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 9 Desember 2022

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. SUHARDIMAN AMBY

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.
2. Yth. Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.
3. Yth. Kepala SKPD dilingkungan Pemkab. Kuantan Singingi
4. Yth. Camat se – Kab. Kuantan Singingi.

PERUBAHAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN PEMBANTU BENDAHARA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ORGANISASI PERNGKAT DAERAH / NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	ATASAN LANGSUNG	JENIS PENERIMAAN	WILAYAH KERJA	PENYETORAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	BADAN PENDAPATAN DAERAH						
1	SUSILAWATI,SP NIP. 196912251993032004	Penata Tk I III/d	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	- Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Hiburan - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya - Pajak BPHTB - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) - Pajak Parkir - Pajak Air bawah Tanah - Pajak Air bawah Tanah - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Tempat Khusus Parkir - Retribusi Pelayanan Kesehatan - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan - Retribusi Rumah Potong Hewan - Retribusi Izin Usaha Perkebunan - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Retribusi Terminal - Retribusi Pasar - Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan - Retribusi Kebersihan dan Persampahan - Retribusi Penyediaan Dan Penyedotan Kakus - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Kabupaten Kuantan Singingi	Kas Umum Daerah Kab. Kuantan Singingi	Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Penerimaan
2	ADE HENDRA, ST NIP. 198411262010011005	Penata Muda Tk. I III/b					
3	YULIASMAN NIP. 196707072008011019	Pengatur Tk. I II/d					
4	NORA SARTIKA NIP. 198209122014072006	Pengatur Muda Tk. I II/b					

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. SUHARDIMAN AMBY

